

**TINJAUAN TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
DISPARITAS HUKUM PIDANAAN BAGI PELAKU
RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/Pn Mlg Dan Putusan
Nomor 37/Pid.Sus/2019/Pn Mlg)**

Skripsi

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Girlberty Desvinta Rovenda

202110110311242



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**TINJAUAN TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP DISPARITAS
HUKUM PEMIDANAAN BAGI PELAKU RESIDIVIS PENGEKOR NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.SUS.2024/PN.MLG DAN PUTUSAN
NOMOR 37/PID.SUS.2019/PN.MLG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh
GIRLBERTY DESVINTA ROVENDA
NIM 202110110311242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP DISPARITAS
HUKUM PEMIDANAAN BAGI PELAKU RESIDIVIS PENGEDAR
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.SUS/2024/PN.MLG
DAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PN.MLG)

Diajukan Oleh:


GIRLBERTY DESVINTA ROVENDA

202110110311242

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH, LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Profil Dr. Fongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH, MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

GIRLBERTY DESVINTA ROVENDA

202110110311242

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GIRLBERTY DESVINTA ROVENDA

NIM : 202110110311242

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP DISPARITAS HUKUM PEMIDANAAN BAGI PELAKU RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.SUS/2024/PN.MLG DAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 30 Juli 2025



Girlberty Desvinta Rovenda

Ungkapan Pribadi:

Langkah ini bukan sekedar menulis
Tapi menenun harapan dari setiap jatuh dan bangkit
Skripsi ini adalah cerita tentang keberanian
Untuk terus berjalan meski kadang meragukan arah



Moto :
Berani gagal adalah bagian dari berani sukses
Karena hidup bukan soal hasil semata
Yang penting adalah tetap mencoba
Dan tak berhenti mempercayai diri sendiri

ABSTRACT

Name : Girlberty Desvinta Rovenda
NIM : 202110110311242
Title : Tinjauan Teori Keadilan Restoratif Terhadap Disparitas Hukum Pidana Bagi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/Pn Mlg Dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/Pn Mlg)
Advisors : Cekli Setya Pratiwi S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.
Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

This research focuses on sentencing disparity among repeat drug offenders in Malang City, employing an empirical juridical method. Sentencing disparity arises when judges impose different punishments for similar cases, influenced by various factors such as the defendant's background, the type of narcotics involved, and judicial considerations. The study is driven by the high rate of recidivism among drug addicts, raising concerns about fairness in sentencing. Data were collected through interviews with judges at the Malang District Court and analysis of relevant verdicts, namely Decision No. 250/Pid.Sus/2024/Pn Mlg and Decision No. 37/Pid.Sus/2019/Pn Mlg. The findings reveal significant differences in sentencing for similar offenses committed by repeat offenders. Contributing factors include the configuration of charges and prosecutorial discretion, differing judicial interpretations of aggravating and mitigating factors, evolving legal policies and sentencing guidelines, interpretation of recidivist status, and case-specific characteristics including evidence. The study underscores the need for standardized sentencing practices to ensure justice and legal certainty for repeat narcotics offenders in Malang.

Keywords: *Disparity, Recidivism, Narcotics Offenders, Restorative Justice*

ABSTRAK

Nama : Girlberty Desvinta Rovenda
NIM : 202110110311242
Judul : Tinjauan Teori Keadilan Restoratif Terhadap Disparitas Hukum Pidana Bagi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/Pn Mlg Dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/Pn Mlg)
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi S.H., LL.M., M.CL., Ph.D. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penelitian ini berfokus pada disparitas hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika residivis di Kota Malang, menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Disparitas hukuman terjadi ketika hakim menjatuhkan sanksi yang berbeda untuk kasus serupa, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang terdakwa, jenis narkotika, dan pertimbangan hakim. dilatarbelakangi oleh tingginya angka residivisme di kalangan pecandu narkoba, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Malang dan analisis dokumen putusan yang relevan yakni Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/Pn Mlg Dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/Pn Mlg . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sama, meskipun kasusnya serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas ini meliputi Konfigurasi Dakwaan dan Diskresi Penuntut Umum, Perbedaan Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Memberatkan dan Meringankan, Perkembangan Kebijakan Hukum dan Pedoman Pidana, Interpretasi terhadap Status Residivis, dan Karakteristik Kasus dan Barang Bukti. Penelitian ini menekankan perlunya standarisasi dalam penjatuhan sanksi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika residivis di Malang.

Kata Kunci : Disparitas, Residivis, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan Restoratif

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarkatuh.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada saya, sampai saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul “TINJAUAN TEORI Keadilan Restoratif Terhadap Disparitas Hukum Pidanaan Bagi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PN MLG dan Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PN MLG)”.

Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai atau memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan saya. Untuk itu besar harapan saya atas saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan kedepannya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,, dengan terselesainya penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang pertama dan paling utama, orang tua tercinta Ibu Endang dan Bapak Saroni atas dedikasinya, doa, support, dukungan moril dan materil yang tak pernah henti diberikan kepada penulis. Tanpa adanya pengorbanan dari Bapak Saroni dan Ibu Endang. Penulis tidak akan bisa mendapatkan segala pencapaian ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Tolong hidup lebih lama dan sehat selalu, izinkan saya uuntuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis.

2. Teruntuk Bapak Bani Arsyad, yang merupakan bapak penulis, meskipun beliau bukan merupakan bapak biologis penulis, namun penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Nenek tercinta, Hartutik, yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan kasih sayang yang tulus sejak penulis kecil hingga saat ini.
4. Teruntuk Adikku tercinta Kayyisah Apriesta Queen Rovenda, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan dukungan kepercayaan bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana
5. Kepada keluarga besar, terimakasih selalu mendoakan dan menyemangati penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan disegala urusannyadan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cekli Setya Pratiwi SH., LL.M., M.CL., Ph.D. selaku dosen Pembimbing 1 dan Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H.I selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Shinta Ayu Purnamawati,SH.,MH selaku Penguji 1 dan Bapak Yaris Adhial Fajrin,SH.,MH selaku Penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses ujian sidang skripsi. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan penilaiannya yang sangat berharga bagi pengembangan kualitas skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas ilmu, bantuan, dan pelayanan yang diberikan selama masa studi.
10. Teman-teman yang penulis sayangi, Marsyanda, Reihanna, Fitria Ratnasari, Nazilah, Fajar, Faiz, Laras, dan Adam yang selalu

mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi teman diskusi, dan penyemangat saat menghadapi masa-masa sulit dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan dapat digunakan sebagai referensi

Malang, 15 Mei 2025

Penulis


Girlberty Desvinta R.



DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	xi
MOTTO	xiv
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I	
PENDAHULUAN	24
A. LATAR BELAKANG.....	24
B. RUMUSAN MASALAH	34
C. TUJUAN PENELITIAN.....	34
D. MANFAAT PENELITIAN	35
E. METODE PENELITIAN.....	36
F. KERANGKA BERPIKIR.....	40
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	40
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tinjauan umum tentang Disparitas Hukuman	42
1. Pengertian disparitas hukuman	42
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas hukuman.....	43
3. Dampak disparitas hukuman	46
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika	47
1. Definisi Tindak Pidana	47
2. Definisi Tindak Pidana Narkotika.....	49
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	53
C. Tinjauan umum tentang Residivis	53
1. Definisi Residivis.....	53
D. Tentang Pidana	56
E. Tentang Keadilan Restoratif	57
BAB III	
HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 37/2019/PN Mlg Dalam Kasus Residivis Tindak Pidana Narkotika	60
A.1. Kasus Posisi	60
1) Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg	60

2) Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg	62
3) Perbandingan Kedua Putusan	65
B. Penerapan Teori Keadilan Restoratif Pada Disparitas Pemidanaan Bagi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Yang Ada Dalam Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg	66
C. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan Bagi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg Dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg.....	79
BAB IV	
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang.....	6
Tabel 1.2 Putusan Pengadilan Negeri Malang Tentang Tindak Pidana Narkotika Terkait Dengan Peredaran Gelap Narkotika.....	6
Tabel 1.3 Data Terkait Penelitian Terdahulu Tentang Disparitas dan Tindak Pidana Narkotika.....	8
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dengan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg.....	43
Tabel 3.2 Analisis Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dengan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg Ditinjau dari Asas-Asas yang Mencerminkan Prinsip Keadilan Restoratif.....	48
Tabel 3.3 Faktor Penyebab Disparitas dalam Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dengan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3. Surat Izin Observasi

Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.
- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.
- Agus Widjojo, Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan retributif, 2021, hlm.8.
- Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.
- Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 121
- Leksono, Avivah Firisqi., & Dona, Fery. (2024). Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. hlm 15-17.
- Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumi Bandung, 2005, hlm.52.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumi Bandung, 2005, hlm.68.
- OC Kaligis, "OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif," Professor's Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences, 2008, hlm.12-14.
- Rahmanuddin Tamalili, 2019, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 60.

Siswanto Sunarso, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11.

Stephen Hurwitz, Kriminologi, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 161.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 431-432.

B. Jurnal

Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol 3, No 2. Hlm. 207-208.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Al'Adl*, hlm. 174.

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 200, hlm. 27.

B. Pribadi, "KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITIH DI D.I.YOGYAKARTA," *CREPIDO*, vol. 4, no. 2, hlm. 20-23.

Darmaputra, Melieke Jiliani. (2023). Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/ Pn.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/Pn.Smg.. Universitas Katolik Soegijapranata.

Eka Fitriana, R., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. 2023. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No 5, hlm. 46.

Fence M. Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan

- Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Gorontalo, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo , hlm. 482-483.
- Flora, Henny Saida. 2017. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Law Pro Justitia*, hlm. 51-52.
- Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 270.
- Hidayat, B. , Anindita, A., & Pangestika, E. Q. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Efektivitas Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No.1, hlm.75.
- Gulö, Nimerodi & Muharram, Ade Kurniawan. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, hlm 35-37.
- Irene Widiyaningum, Kebijakan Kriminal Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara an. Ahmad Dadang, dkk), (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 89.
- NurasiahM., HarefaB., & Raya Waruwu R. P. (2022). DISPARITAS PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.4, No. 1,hlm. 88-98.
- Romdoni, Muhamad & Fitriasih, Surastini. 2022."Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 3, Juli,hlm 210-211.
- Satria, H. (2018). RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No 1, 25,hlm. 111–123.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*,Vol. 2, No 7, hlm. 528–541.
- Susistro doddy. (2024). *Implementasi Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui*

Rehabilitasi Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wiranarta, Sari. 2022. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN. Pdg), Unes Journal Of Swara Justisia, Volume 6, Issue 1, hlm 10.

C. Putusan Pengadilan & Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg

D. Internet

Hukumonline.com, “Seluk Beluk Residivis”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-1t5291e21f1ae59/> Diakses pada tanggal 1 Januari 2025.

Thestresslawyer.com, “Sepintas Tentang Pengulangan Tindak Pidana (RECIDIVE)”
<http://www.thestresslawyer.com/2015/10/03/sepintas-tentang-pengulangan-tindak-pidana-recidive/> Diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Girlberty Desvinta Rovenda

Nim : 202110110311242

Dengan Judul Skripsi :


" TINJAUAN TEORI Keadilan Restoratif Terhadap Disparitas Hukum Pidana Bagi Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PN MLG dan Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PN MLG)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Mei 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum